

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)**

Komang Pendi Agus Wibawa<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [pendiaguswibawa1998@gmail.com](mailto:pendiaguswibawa1998@gmail.com), [Sudiatmaka@undiksha.ac.id](mailto:Sudiatmaka@undiksha.ac.id),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin *siri* di kampung singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling*. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kawin *siri* di Kampung Singaraja terdiri dari 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Sosial, dan 3) Faktor Usia, (2) akibat hukum perkawinan *siri* terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja kedudukan istri dan anak dalam perkawinan *siri* tidak dianggap sebagai istri yang sah dan anak yang sah, tetapi apabila ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka anak dari hasil perkawinan siri dapat dianggap sah. Serta anak dan istri dalam perkawinan siri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian ataupun suami meninggal dunia.

**Kata Kunci:** Perkawinan *Siri*, Kedudukan Istri, Kedudukan Anak, Harta Kekayaan.

### **ABSTRACT**

*This research aims for (1) to know and analyze about the factors behind siri mating in the Kampung Singaraja, and (2) Know and analyze the effect that siri marriage law have on people his position, son, and wealth are infringed upon the law Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 for the Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 in the Kampung Singaraja village. The kind of research used was research Empirical juridical law, the nature of this research is descriptive. Location the study is conducted in the Kampung Singaraja Village, Buleleng district, Buleleng district. The legal material used comes from the legal material primary, secondary and tertiary with engineering collection document study, obscenity and interviews. Which sample identification technique used are non-random sampling techniques processing and analysis data is made qualitatively with applications a hermeneutical model of law analysis. Research indicates that (1) the underlying factor for siri courtship in the Kampung Singaraja village is 1) Economic factor, 2) Sosial factor, and 3) Age factor, (2) the result of law marriages here to the position of his wife, children, and wealth are reviewed from Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 on bill change Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 in the village where the first lydni and an inside child siri marriage is not*

*viewed as a valid wife and a valid child, but when the biological father acknowledges the child, the son of outcome siri marriage may be considered valid as well as children an wives in the marriage here there is not right to marital property in case of divorce or husband passed away.*

**Keyword:** *Siri marriage, Wife position, Child position, Wealth.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban dan diakui sahnya perkawinan itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwasetiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”. Istilah siri berasal dari bahasa Arab Sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Wasian, 2010). Perkawinan siri adalah nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.

Walaupun perkawinan siri ini dilarang oleh pemerintah namun pada kenyataannya masih ditemui pasangan yang melakukan perkawinan siri di daerah Bali khususnya di Kampung Singaraja. Terdata sejak pertengahan Tahun 2019 hingga akhir 2020 perkawinan siri dari daerah kampung singaraja adalah sebanyak 10 pasangan suami istri. Data tersebut didapat langsung dari sekretaris kelurahan kampung singaraja dan didukung oleh pernyataan warga setempat dari kelurahan

kampung singaraja.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini umumnya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan menyebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja. Selain faktor yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, masih terdapat banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan siri, beberapa diantaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk mengurangi biaya pengeluaran diantaranya biaya pesta, biaya administrasi nikah, biaya hantaran dan biaya hidup.

2. Faktor sosial

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk menghindarkan diri dari pandangan negatif masyarakat tentang poligami serta menghindarkan diri dari fitnah atau cibiran-cibiran negatif dari masyarakat tentang status hubungan keduanya.

3. Faktor Usia

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena faktor usia nikah atau tidak cukup umur, faktor izin menikah, dan faktor administrasi nikah.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara (Neng , 2010, hal. 345). Dari dua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.

Implikasi dari tidak sah dan tidak diperbolehkannya kekuatan hukum suatu perkawinan seringkali terletak pada kedudukan anak hasil perkawinan tersebut. Dengan kata lain, walaupun anak tersebut sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan karena anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan cenderung mendapat pandangan negatif dan perlakuan yang tidak adil di masyarakat. Selain itu dalam hubungan keperdataan, anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk

memperoleh hak-haknya masalah perkawinan orang tua mereka yang masih keabsahannya.

#### Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan warisan. Pasal 171 huruf e instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Wasian , 2010).

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh suatu instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinansiri ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya (Rusydi, 2019). Kecuali, adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukandengan akta otentik.

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut

permasalahan diatas dan menyusunnya dalam proposal yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus di Kampung Singaraja)”**

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait ketentuan hukum yang berlaku (das hein) dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (das hollen). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan

yang dilakukan di Kampung Singaraja, dan data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data selanjutnya yaitu data tersier yang mem berikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Semua bahan hukum dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan model analisa hermeneutika hukum yaitu melakukan analisa berupa penafsiran- penafsiran hukum terkait permasalahan yang terjadi.

**HASIL PENELITIAN**

**faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan resposden di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Peneliti bisa mengurai beberapa permasalahan-permasalahan yang mendorong seseorang memilih nikah siri sebagai alternatif perkawinannya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri adalah:

1. Menghindari Perbuatan Zina Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena perbuatan zina. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala asmara sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
2. Poligami Adanya keinginan untuk berpoligami namun tidak disetujui oleh istri, maka nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami, karena pada perkawinan siri tidak dibutuhkan surat persetujuan dari istri pertama, beda halnya apabila melakukan perkawinan di KUA.
3. Nikah siri dilakukan karena pasanganmerasa belum siap secara

materi dan secara sosial

Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.

4. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Faktor diantaranya karena biaya administrasi catatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membuat mereka hanya melakukan perkawinan di agama saja. Alasannya jika suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa dorongan atau paksaan,

meskipun dalam hal ini mereka seseorang yang tidak mampu, maka mereka akan lebih memilih hal terbaik untuk rumah tangga mereka.

5. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan masih dibawah umur.
6. Adanya aturan mengenai batasan umur seseorang pria dan seorang wanita menikah membuat masyarakat lebih memilih melangsungkan perkawinan siri yang sesuai ajarana gamanya saja. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.

**Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.**

Menurut Bapak Mohamad Idris, A.Md. selaku sekretaris Kampung Singaraja menjelaskan bahwa dalam perkawinan siri pihak yang paling dirugikan adalah istri sementara suami hampir tidak mempunyai kerugian apa-apa. Bapak Mohamad Idris, A.Md. menegaskan apabila pihak suami menginginkan cerai atau mengajukan talak maka secara otomatis pada saat itu pula istrinya dianggap bukan istrinya lagi. Jadi, ketika terjadi perceraian dalam perkawinan siri istri tidak dapat menuntut harta gono-gini.

Beliau juga menjelaskan bahwa pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Anak hasil kawin siri tidak mendapat hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki akta kelahiran merupakan identitas yang sangat penting. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan oleh lingkungannya dan anak sulit mendaftarkan ke Sekolah Negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan

mengalami hambatan tumbuh kembali.

## PEMBAHASAN

### **faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.**

#### 1. Faktor Ekonomi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi bukan merupakan hakekat dari perkawinan. begitupula dengan rukun, apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Maka dari itu, sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah kebawah lebih memilih menikah siri yang dilangsungkan sesuai syariat agama islam ketimbang melangsukan perkawinan di KUA. Dalam hal ini syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Harus ada wali dari

calon pengantin perempuan

- 3) Harus ada 2 orang saksi yang beragama islam

- 4) Harus ada pengucapan singkat ijab dan qabul

## 2. Faktor Sosial

### 1) Menghindari perbuatan zina

Perkawinan siri memang sering dijadikan jalan pintas bagi pasangan kekasih untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang sangat dilarang dalam ajaran agama islam. Dari pada tergoda melakukan dosa, mereka lebih memilih menikah siri karena dianggap sebagai solusi yang paling baik kedua belah pihak. Disamping itu daripada menjadi bahan perbincangan orang banyak karena sering dilihat jalan berdua, banyak pasangan meresmikan hubungannya melalui nikah siri, meski hanya menikah siri, mereka sudah bisa bernafas lega. Karena tidak lagi mendapat cibiran-cibiran negatif dari masyarakat tentang status hubungan keduanya.

### 2) Adanya keinginan berpoligami

sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam- diam atau yang biasa disebut sebagai nikah siri.

### 3) Hamil diluar nikah

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

## 3. Faktor Usia

Adanya aturan mengenai batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan membuat masyarakat yang melangsungkan perkawinan lebih memilih jalan menikah dengan ketentuan syariat agama islam saja. Batas minimal perkawinan ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimana minimal usia menikah laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.

**Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.**

### 1. Kedudukan Istri

Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Oleh karena perempuan yang nikah siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggung jawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut

agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Pihak istri tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah siri adalah, istri tidak berhak menuntut atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia, karena perkawinannya tidak pernah dianggap ada menurut Hukum Indonesia.

Dengan demikian, secara hukum wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Selain itu, secara sosial istri sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena wanita yang melakukan kawin siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.

## 2. Kedudukan Anak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat

(1) diatas, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri Buku Ajar, 2017, hal. 172).

Dengan demikian, hanya anak luar nikah dalam kategori anak alami yang bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tetapi dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain.

## 3. Kedudukan Harta Kekayaan

Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena memang tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Selain itu, upaya yang biasanya dilakukan untuk pembagian harta kekayaan ditempuh oleh perempuan atau istri dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Kerena memang untuk penyelesaian harta bersama lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun, pada umumnya salah satu upaya yang biasa ditempuh yaitu dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan selain dengan jalan musyawarah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, apabila tidak dapat dicapai kesepakatan di luar pengadilan. Dengan demikian, harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan siri tidak dapat diajukan ke pengadilan, kecuali sebelumnya telah dilakukan itsbat nikah (penetapan nikah) yang tercantum dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

## SIMPULAN

1. Faktor pendorong perkawinan siri di Kampung Singaraja yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya perkawinan di KUA. Faktor pendorong perkawinan siri selanjutnya adalah faktor sosial, diantaranya menghindari perbuatan zina, adanya keinginan untuk berpoligami dan hamil diluar nikah. Faktor pendorong perkawinan siri selanjutnya adalah faktor Hukum, faktor hukum yang

dimaksud adalah usia calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

2. Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi negara tidak mengakuinya, pengakuan ini penting artinya bagi pasangan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau hak keperdataan.

Kedudukan anak dalam perkawinan siri menurut hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.

Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta kekayaan, menurut hukum Islam akan diperhitungkan sesuai ketentuan syari'at Islam. Akan tetapi bila salah satu pihak (biasanya suami) dengan itikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran sendiri harta bersama tersebut. Pihak yang menjadi korban (biasanya istri) tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh hanyalah melalui mediasi, musyawarah mufakat diluar pengadilan.

Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mensahkan perkawinan siri hanyalah melalui Itsbat nikah (penetapan nikah) yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai).

## SARAN

1. Bagi Pelaku
  - 1) Pelaku perkawinan siri harus memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.
  - 2) Pelaku hendaknya membuat pengesahan perkawinan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.
2. Bagi Masyarakat
  - 1) Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadinya perkawinan siri yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.
  - 2) Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan perkawinan siri.
3. Bagi Pemerintah

Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat khususnya di Kampung Singaraja akan pentingnya perkawinan yang dicatatkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Neng. Zubaidah. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sanjaya, Umar. Haris. (2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri Buku Ajar. Yogyakarta: Gama Media.

**JURNAL/ARTIKEL**

Wasian , Abdullah. (2010). Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Diponegoro Semarang, 256.

Rusydi, Ibnu. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. 57.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.